



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Malang/16 April 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKI, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Ach. Hassairi, S.H. dan Nur Samsun Ardy, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “**Kontak Law**” beralamat di Jl. Trunojoyo Nomor 10, Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 Februari 2021 dengan Nomor 831/Kuasa/2/2021/PA.Kab.Mlg., semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Bogor/11 Juli 1979, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1196/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. tanggal 22



April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan **Penggugat**.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00(tiga ratus lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Mei 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1196/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 06 Mei 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak terbanding sebagaimana *relaas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1196/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Mei 2021, namun Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1196/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg., tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Mei 2021, dan Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Agama Kabupaten Malang Nomor 1196/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Juni 2021 dengan Nomor 253/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2612/Hk.05/6/2021 tanggal 7 Juni 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1196/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 22 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*, berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah menikah pada tanggal 23 Juni 2011 di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Setelah menikah, Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tinggal di rumah orang tua Penggugat/Pembanding di Dusun Krajan RT 20 RW 04 Desa Sumberkerto, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, dan dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, bernama Alya Kamila, perempuan lahir di Malang tanggal 24 Desember 2012. Setelah berumah tangga sekitar 7 (tujuh) tahun, ketentraman rumah



tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding mulai goyah setelah antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- 5.1 Tergugat/Terbanding tidak memberikan *nafkah* kepada Penggugat/Pembanding, dikarenakan Tergugat/Terbanding malas bekerja;
- 5.2 Tergugat/Terbanding bersikap kasar baik dalam perkataan maupun perlakuan kepada Penggugat/Pembanding;
- 5.3 Tergugat/Terbanding sering pergi meninggalkan Penggugat/Pembanding tanpa pamit kepada Penggugat/Pembanding;

Puncak dari percekocokan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terjadi pada bulan Oktober 2018 antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pisah ranjang dan tempat tinggal, karena Penggugat/Pembanding sudah tidak dihiraukan lagi oleh Tergugat/Terbanding, kemudian Penggugat/Pembanding terpaksa bekerja keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga sejak saat itu Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Penggugat/Pembanding telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat/Terbanding atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mediasi tidak berhasil Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan perceraian oleh Penggugat/Pembanding sebagai tersebut diatas;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dibantah oleh Tergugat/Terbanding maka Penggugat/Pembanding harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 (foto copy kutipan akta nikah) serta (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II (keduanya adalah teman kerja Penggugat/Pembanding). Sedangkan Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu SAKSI I (keponakan Tergugat/Terbanding) dan SAKSI II (tetangga Tergugat/ Terbanding);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian tersebut didasarkan pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu ada 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding yaitu: 1. Adanya suami isteri, 2. Terjadinya pertengkaran, 3. Sifat pertengkarnya terus menerus, 4. tidak dapat dirukunkan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) terbukti antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama menerangkan bahwa sewaktu bekerja di Malaysia Penggugat/Pembanding sering curhat kepada saksi kalau Tergugat/Terbanding tidak memberi *nafkah* kepada Penggugat/Pembanding, berlaku kasar terhadap Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding punya wanita idaman lain sampai Penggugat/Pembanding jatuh sakit karena memikirkan rumah tangganya bersama Tergugat/Terbanding. Saksi pernah melihat Penggugat/Pembanding menelpon Tergugat sekitar September 2017, namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan keduanya. Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat/Pembanding agar rukun kembali dengan Tergugat/ Terbanding, akan tetapi tidak berhasil. Saksi kedua menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat/



Pembanding karena saksi adalah teman kerja Penggugat/Pembanding di Malaysia, bekerja pada majikan yang sama, saksi bekerja sebagai sopir sedangkan Penggugat/Pembanding bekerja mengurus urusan rumah tangga. Penggugat/Pembanding pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat/Terbanding suka membentak Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding selingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberi *nafkah* kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sumber keterangan kedua saksi Penggugat/Pembanding tersebut adalah berdasarkan pada cerita Penggugat/Pembanding kepada saksi, bukan berdasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi sendiri. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat *materiil* sebagai saksi, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak. Dan oleh karena tidak ada bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding sebagai alasan perceraian tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa justeru sebaliknya Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding pernah pulang dari Malaysia selama sebulan dan kumpul serumah dengan Tergugat/Terbanding keadaannya baik-baik saja tidak pernah ada perselisihan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding tidak terbukti adanya, tidak memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang lebih penting lagi tidak memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut



diasas maka Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1196/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 22 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1196/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 22 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Pengadilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulqo'dah* 1442 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. SOLIHUN, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MAS'UD** dan **Drs. H. IDHAM KHALID, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 253/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 08 Juni 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **DRA. SRI**



PRATIWININGRUM, M.HES. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. MAS'UD

Drs. IDHAM KHALID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Panitera,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.